



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG MENJADI QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang oleh Gubernur Aceh yang ditindaklanjuti dalam upaya penyempurnaan rancangan qanun melalui pembahasan bersama antara DPRK Aceh Tamiang dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

**7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;**

- Memperhatikan :**
1. Surat Pj. Bupati Aceh Tamiang Nomor : 100.3/1672, Tanggal 14 Mei 2024, Hal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
 2. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 100.3/1720 tanggal 6 Februari 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas;
 3. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 100.3/4141 tanggal 19 April 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Kabupaten Layak Anak;
 4. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 100.3/5538 tanggal 15 Mei 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penanganan Gelandangan dan Anak Jalanan;
 5. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 25 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui 4 (Empat) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur Aceh, dengan judul qanun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diajukan permohonan nomor register kepada Gubernur Aceh dan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRK Aceh Tamiang dan Kepala Daerah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada Tanggal, 2 Juli 2024 M
05 Dulhizah 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,



SUPRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pj. Gubernur Aceh;

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 2 JULI 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H

No.	RANCANGAN QANUN YANG DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024
1.	Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
2.	Qanun tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3.	Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
4.	Qanun tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Terlantar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Ketua,

SUPRIANTO